















































- b. *Al-Bai' wal Ijarah muntahiyah bit-Tamlik* dengan janji untuk memberi barang secara hibah di akhir masa sewa. Hal ini tidak jauh berbeda dengan bahasan di atas di mana nasabah membutuhkan jasa penyewaan barang saat ini selama beberapa bulan dan ingin memiliki barang tersebut di akhir masa sewa. Artinya seorang nasabah ingin menyewa 12 bulan dan memilikinya diakhir masa sewa, penyewa hanya mampu membayar sewa secara cicilan sebesar 15 juta/bulan yang jika diakumulasikan menjadi 180.000.000, sedangkan *cast out* yang dikeluarkan oleh bank hanya sebesar 150.000.000, hal itu dianggap bahwa penyewa lebih mampu dibandingkan dengan bentuk *ijarah muntahiyah bit-Tamlik* yang nomor satu.
- c. *Ijarah muntahiyah bit-Tamlik* paralel. *Ijarah* ini sama pengertiannya dengan *ijarah muntahiyah bit-Tamlik* secara mutlak yaitu merupakan suatu kombinasi antara sewa menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa, akan tetapi terdapat sedikit tambahan yaitu di mana bank bertindak sebagai penyewa barang yang kemudian barang tersebut disewakan kembali kepada nasabah dengan janji akan menjual atau meghibahkan barang tersebut diakhir masa sewa.
- d. Pembiayaan *ijarah muntahiyah bit-Tamlik* dengan sumber dana dari *restricted investment account* (RIA), Investasi Terikat terhadap sektor atau proyek, yaitu pembayaran nasabah tidak





